



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ahmad Yani Telp. (0771) 21822

e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com Tanjungpinang 29124 - Provinsi Kepulauan Riau

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Nomor : 503 / 01 / 5.10.04. 50 / 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Nomor 2481 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018

Tentang Izin Operasional Rumah Sakit, dengan ini diberikan Izin Operasional Rumah Sakit,

kepada :

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang

Nama Pemilik

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Nama Penanggung Jawab

dr. H. Eddy Sobri, Sp.PD

Alamat Rumah Sakit

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 Kota Tanjungpinang

Klasifikasi

Kelas C

Jenis

Rumah Sakit Umum

Masa Berlaku

18 Desember 2018 s/d 18 Desember 2023

Diberikan sebagai pengakuan telah memenuhi syarat dari klasifikasi berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
2. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.

Retribusi / Biaya Administrasi Izin : Rp. 0,-

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 18 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG

H. HAMALIS

Pembina Utama Muda

NIP. 196209081987021003